



Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19/M-DAG/PER/4/2007

TENTANG

PERDAGANGAN BIJIH TIMAH ANTAR PULAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa cadangan bijih timah terbesar dan keberadaan smelter timah di Indonesia berada di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa perdagangan bijih timah telah merambah ke berbagai wilayah dan/atau pulau-pulau lain di Indonesia yang tidak memiliki smelter timah, oleh karena itu dalam upaya mencegah terjadi penyimpangan dalam perdagangan dan/atau pengangkutan bijih timah antar pulau perlu ketentuan yang mengatur perdagangan bijih timah antar pulau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 8 Prp tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 2409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2961) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

- 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
- 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 15 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN BIJIH TIMAH ANTAR PULAU**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bijih timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat timah atau belum dalam bentuk batangan.
2. Perdagangan bijih timah adalah kegiatan usaha transaksi bijih timah dalam bentuk jual beli yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas bijih timah dengan disertai imbalan atau kompensasi.
3. Pengangkutan bijih timah adalah pemindahan bijih timah hasil eksploitasi dari daerah eksplorasi ke tempat pengolahan dan pemurnian.
4. Perdagangan bijih timah antar pulau adalah kegiatan perdagangan bijih timah dan/atau pengangkutan bijih timah antar pelabuhan baik dari satu pulau ke pulau lain atau dalam satu pulau.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Kuasa Pertambangan Eksploitasi, selanjutnya disingkat KP Eksploitasi, adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi.
7. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, selanjutnya disingkat KP Pengolahan dan Pemurnian, adalah kuasa

pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.

8. Kontrak Karya, selanjutnya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
9. Smelter Timah adalah tempat kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah yang dimiliki oleh pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang Kontrak Karya (KK).
- 10 Surat Perjanjian Kerjasama adalah surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang KP Eksploitasi.
- 11 Surat Persetujuan Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau selanjutnya disingkat SPPBAP adalah dokumen pengangkutan bijih timah antar pulau yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di wilayah asal bijih timah.
- 12 Rekomendasi adalah surat yang memuat keterangan mengenai :
 - a. Kebenaran atas keberadaan Smelter Timah yang bersangkutan di daerahnya;
 - b. Kebenaran adanya perjanjian antara pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dengan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian di daerahnya.yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di wilayah smelter timah berada.
- 13 Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Provinsi.
- 14 Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Bijih timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama kepada pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Perdagangan bijih timah antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditujukan ke lokasi pemegang KK yang bersangkutan atau pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap perdagangan bijih timah antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terlebih dahulu mendapatkan SPPBAP.
- (2) SPPBAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah;
 - b. daerah asal;
 - c. daerah tujuan;
 - d. nama perusahaan pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama dan KP Pengolahan dan Pemurnian.
- (3) SPPBAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi.
- (4) SPPBAP hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perdagangan bijih timah antar pulau.
- (5) SPPBAP merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam setiap pengangkutan bijih timah antar pulau.
- (6) Bentuk SPPBAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Kebenaran atas keberadaan Smelter Timah yang bersangkutan di daerahnya, apabila permohonan diajukan oleh pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan KP Pengolahan dan Pemurnian; atau
 - b. Kebenaran adanya perjanjian antara pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dengan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian di daerahnya, apabila permohonan diajukan oleh pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama.
- (8) Bentuk Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 4

Untuk mendapatkan SPPBAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Bagi Pemegang KP Eksploitasi atau KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama melampirkan dokumen :

- 1). Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 2). Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3). Fotokopi KP Eksploitasi atau KP Eksploitasi pemegang Surat Perjanjian Kerjasama;
 - 4). Rekomendasi dari Dinas Perindag Kabupaten/Kota di daerah smelter timah tujuan.
 - 5). Surat Pernyataan bermaterai cukup dari perusahaan pemohon SPPBAP yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dalam proses penyidikan oleh pihak berwajib dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan bijih timah.
- b. Bagi Pemegang KK melampirkan dokumen :
- 1). Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 2). Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3). Fotokopi KK
 - 4). Rekomendasi dari Dinas Perindag Kabupaten/Kota di daerah smelter timah tujuan.
 - 5). Surat Pernyataan bermaterai cukup dari perusahaan pemohon SPPBAP yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dalam proses penyidikan oleh pihak berwajib dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan bijih timah.

Pasal 5

- (1) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama yang memiliki SPPBAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan secara tertulis rencana kedatangan bijih timah kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di daerah pelabuhan tujuan.
- (2) Penyampaian laporan Rencana Kedatangan Bijih Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sebelum tanggal keberangkatan barang.
- (3) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama yang memiliki SPPBAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan Surat Bukti Kedatangan Bijih Timah (SBKBT) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di daerah smelter tujuan.
- (4) SBKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di daerah asal bijih timah paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak kedatangan bijih timah.

- (5) Bentuk SBKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 6

- (1) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan bijih timah kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di daerah asal bijih timah, dengan tembusan :
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan;
 - Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Gubernur Provinsi di daerah asal bijih timah;
 - Kepala Dinas Perindag Provinsi di daerah asal bijih timah;
 - Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota di daerah tujuan bijih timah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi perdagangan bijih timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal bijih timah tiba di pelabuhan tujuan.
- (3) Bentuk laporan realisasi perdagangan bijih timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 7

- (1) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama diberikan sanksi berupa peringatan keras secara tertulis dan/atau perusahaan yang bersangkutan dicantumkan kedalam daftar hitam perusahaan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota apabila melakukan pelanggaran berupa :
- melakukan perdagangan bijih timah antar pulau ke smelter timah yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau
 - melakukan perdagangan bijih timah antar pulau ke smelter timah yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - tidak menyampaikan Surat Bukti Kedatangan Bijih Timah (SBKBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- (2) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama, yang telah diberikan sanksi peringatan keras dan/atau pencantuman kedalam

daftar hitam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak berhak memperoleh SPPBAP.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan

The image shows a circular official stamp of the Department of Trade (Departemen Perdagangan) with a handwritten signature in black ink over it. The signature is written in a cursive style and appears to be 'Suhartono'. The stamp contains the text 'RI' in the center and 'DEPARTEMEN PERDAGANGAN' around the perimeter.

Suhartono

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19/M-DAG/PER/4/2007

TANGGAL : 30 April 2007

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN BIJIH TIMAH ANTAR PULAU (SPPBAP).
2. LAMPIRAN II : SURAT REKOMENDASI.
3. LAMPIRAN III : SURAT BUKTI KEDATANGAN BIJIH TIMAH (SBKET).
4. LAMPIRAN IV : LAPORAN REALISASI PERDAGANGAN BIJIH TIMAH.


MENTERI PERDAGANGAN R.I

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan



Suhartono

PEMERINTAH DAERAH

DINAS
KABUPATEN/KOTA.....
Jalan
Kota.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Persetujuan Kepada Yth,
Perdagangan Bijih Timah Sdr Direktur/Pimpinan Perusahaan
Antar Pulau (SPPBAP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tanggal
tentang Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau dan sehubungan dengan surat permohonan
Saudara No. tanggal perihal..... :

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara :

Nama dan alamat Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
No. KK atau KP/IUP Eksploitasi atau
KP Pemilik Surat Perjanjian
Kerjasama :

Diberikan Surat Persetujuan Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau (SPPBAP) untuk
pengangkutan Bijih Timah dengan keterangan :

1. Jumlah (ton) :
2. Lokasi Penambangan : Desa.....Kecamatan.....
Kab/Kota.....Propinsi.....
3. Pelabuhan Muat :
4. Pelabuhan Tujuan :
5. Nama Smelter Pengguna :
6. Alamat Smelter Pengguna :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau (SPPBAP) ini DIBATALKAN apabila terbukti dilakukan perubahan, penambahan, atau penggantian ketentuan yang tercantum dalam SPPBAP.
2. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan bijih timah antar pulau kepada Ka. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan Kabupaten/Kota di

daerah asal bijih timah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal bijih timah tiba di pelabuhan tujuan.

3. SPPBAP ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perdagangan Bijih Timah antar pulau.
4. SPPBAP merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan Bijih Timah antar pulau.

Kepala Dinas

.....
Kabupaten/Kota

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan;
2. Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Gubernur Provinsi setempat (Pengirim);
4. Gubernur Provinsi setempat (Penerima);
5. Kepala DinasPropinsi (Pengirim);
6. Kepala DinasPropinsi (Penerima);
7. Kepala DinasKabupaten/Kota (Penerima);
8. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan Muat;
9. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan Tujuan.

PEMERINTAH DAERAH

DINAS
KABUPATEN/KOTA.....
Jalan
Kota.....

REKOMENDASI

No.

Menunjuk surat Direktur/Pimpinan Perusahaan..... Nomor.....
tanggal..... perihal..... dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor..... perihal....., dengan ini Kepala Dinas
Kabupaten/Kota..... memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Penanggung jawab :

Bahwa benar perusahaan yang bersangkutan

1. Memiliki Smelter Timah : dengan alamat.....jalan.....Desa/
Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....
2. Memiliki Surat Perjanjian Kerjasama antara pemegang Kontrak Karya atau
pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian sesuai
perjanjian/ kontrak antara kedua belah pihak Nomor.....tanggal.....

Demikian rekomendasi ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam
rangka permohonan penerbitan SPPBAP dari perusahaan yang bersangkutan.

.....
Kepala Dinas

.....
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan;
2. Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan
Batubara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Gubernur Provinsi setempat;
4. Kepala DinasPropinsi setempat.

PEMERINTAH DAERAH
DINAS
KABUPATEN/KOTA.....
Jalan
Kota.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Surat Bukti Kedatangan Biji Timah (SBKBT)** Kepada Yth,
Pemegang KK atau KP Eksploitasi atau KP Pengolahan dan Pemurnian di

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tanggal tentang Perdagangan Biji Timah Antar Pulau dan memperhatikan surat PT Nomor tanggal perihal Laporan Rencana Kedatangan Biji Timah, dengan ini kami menerangkan bahwa Biji Timah yang diperdagangkan antar pulau oleh :

Perusahaan Pemegang SPPBAP :
Nomor/tanggal SPPBAP :
Alamat :
Jumlah (ton) :
Pelabuhan Muat :
Pelabuhan Tujuan :
Nama/Alamat Smelter Pengguna :
Tanggal Kedatangan dipelabuhan tujuan :

Benar telah sampai di lokasi tujuan sesuai dengan tanggal kedatangan di pelabuhan tujuan.

Untuk melengkapi SBKBT ini terlampir :

1. SPPBAP perusahaan yang bersangkutan
2. Surat Muat Barang dari Administrator Pelabuhan muat Nomor tanggal.....

**Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Yang Membidangi Perdagangan**

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan;
2. Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Dinas Kabupaten (Pengirim);
4. Kepala Dinas Propinsi (Pengirim);
5. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan Muat;
6. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan Tujuan.

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 200.....
Lampiran :
Perihal : **Laporan Realisasi
Perdagangan Bijih Timah** Kepada.
Yth. Ka. Dinas
Kabupaten/Kota.....
di.....

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
	No. Telp	:
	No. Fax	:
Nomor dan Tgl SPPBAP	:	

II. REALISASI PERDAGANGAN ANTAR PULAU

No	Nama/Alamat Smelter Pengguna	Jumlah (ton)	Tanggal Keberangkatan	Pelabuhan Muat	Tanggal Kedatangan	Pelabuhan Tujuan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 200.....
- Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan
cq. Direktorat Bina Pasar dan Distribusi;
2. Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan
Batubara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Gubernur Provinsi setempat;
4. Ka. Dinas Propinsi (daerah asal);
5. Ka. Dinas Kabupaten/Kota (daerah tujuan).